

**TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL PRODUK PENDANAAN
PADA PERBANKAN SYARIAH
(Sebuah Pengenalan Teoritis-Praktis dari Sudut Pandang Nasabah dan
Bank)**

¹Sahirul Alim & ²Rusdan

^{1,2}Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim Kediri, Indonesia
Email: ¹sahirulalim150873@gmail.com, ²rusdan1983@gmail.com

ABSTRAK

Setiap dana yang telah dihimpun oleh bank syariah harus dikelola dengan profesional. Ini dimaksudkan agar dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik bagi nasabah maupun bank syariah sendiri. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh pihak bank syariah dalam manajemen dana adalah memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional. Menghitung bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan syariah ternyata tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Terdapat banyak faktor yang perlu diperhitungkan, baik ketika menentukan nisbah bagi hasil, pendistribusian bagi hasil, maupun hal-hal teknis lainnya. Kecuali itu, teknik perhitungan bagi hasil antara satu bank syariah dengan bank syariah lainnya bisa jadi berbeda. Itu semua sangat bergantung pada kebijakan bank bersangkutan. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang mana dalam keseluruhan proses sepenuhnya mengandalkan studi pustaka (*library research*). Secara teknis bahan pustaka yang ada ditelaah, setelah sebelumnya melakukan pemilihan dan pemilahan, untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan bersamaan dengan itu disusun dalam satu artikel ilmiah. Teknik perhitungan bagi hasil pendanaan pada perbankan syariah dapat dilihat dari sisi nasabah dan pihak bank. Perhitungan dari sisi nasabah sangat bergantung pada karakteristik tertentu, semisal *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, dan *mudharabah mutlaqoh on balance sheet*. Sedangkan dari sudut pandang bank umumnya dihitung dengan dua cara, yakni berdasarkan perhitungan saldo akhir bulan dan perhitungan saldo rata-rata harian.

Kata Kunci: Pendanaan, Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*services*).¹

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi ke dalam empat (4) kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli; pembiayaan dengan prinsip sewa; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil; serta pembiayaan dengan akad pelengkap.²

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah) juga menggunakan fasilitas dalam bentuk simpanan, atau yang sering disebut dengan rekening atau account. Jenis-jenis simpanan tersebut meliputi simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*).

Meskipun jenis-jenis simpanan yang digunakan dalam menghimpun dana dari masyarakat sama seperti pada bank konvensional, namun dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip. Pada bank konvensional, semua jenis simpanan tersebut diterapkan dengan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah fasilitas simpanan tersebut, baik yang berupa giro, tabungan, maupun deposito, semuanya diterapkan dengan prinsip *wadi'ah* dan/ atau prinsip *mudharabah*.³

Terlepas dari fakta itu, fungsi pokok bank syariah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁴

Dana-dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqamah. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syariah sendiri. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama

¹ Rusdan, "Sketsa General Produk dan Jasa Bank Syariah," *El-Hikam*, Volume XII, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hal. 126.

² Rusdan, *Ibid.*, hal. 312.

³ Rusdan, *Ibid.*, hal. 336-337.

⁴ Rusdan dan Antoni, "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah," *El-Hikam*, Volume XI, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hal. 282

dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di bank konvensional.

Oleh karena itu, upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik, sebab baiknya manajemen dana yang dilakukan bank syariah akan menunjukkan kredibilitasnya di hadapan masyarakat yang menyimpan dananya. Sehingga arah untuk mencapai likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas bank syariah tercapai.⁵

Menghitung bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan syariah ternyata tidak semudah dan sesederhana yang dibayangkan. Banyak faktor yang diperhitungkan, baik ketika menentukan nisbah bagi hasil, pendistribusian bagi hasil, maupun yang lainnya.

Kecuali itu, teknik perhitungan bagi hasil antara satu bank syariah dengan bank syariah lainnya bisa jadi berbeda. Itu semua sangat bergantung pada kebijakan bank bersangkutan.

PEMBAHASAN

Teknik Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Perbankan Syariah

Berbagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Misalnya, jika bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil tabungan sebesar 70:30, itu artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 70% dari *return* investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu, bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 30%.

Menghitung nisbah bagi hasil untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan *return* bagi hasil, sementara untuk produk simpanan dengan skema titipan (*wadi'ah*), *return* yang diberikan berupa bonus.

Langkah pertama dalam penentuan nisbah bagi hasil adalah menghitung ekspektasi tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat

⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal. 113.

performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi.

Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* yang berbeda-beda pula. Sebagaimana layaknya seorang manajer investasi, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektor tersebut untuk menghitung ekspektasi/proyeksi *return* investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi (dalam bentuk *equivalent rate*) yang akan dibagikan kepada nasabah, misalnya sebesar 10%.

Langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (*Return On Assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan ini diperoleh pendapatan investasi bank (yang juga dihitung dalam *equivalent rate*), misalnya sebesar 7%. Dari kedua angka tersebut, maka nisbah bagi hasil dapat dihitung:

1. Porsi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar: $[10\% : (10\% + 7\%)] = 0.59$ atau sebesar 59%.
2. Porsi bagi hasil untuk bank syariah adalah sebesar: $[7\% : (10\% + 7\%)] = 0.41$ atau sebesar 41%.

Dengan demikian, maka nisbah bagi hasilnya kemudian dapat ditulis dengan 59:41,⁶ yang berarti 59% untuk nasabah dan 41% untuk bank syariah.

Sistem dan Perhitungan Bagi Hasil pada Perbankan Syariah

Pada prinsipnya, sistem dan perhitungan bagi hasil pada bank syariah berdasarkan pada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang nasabah investor dan sudut

⁶ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*, (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2012), hal. 147-149.

pandang bank. Dari sudut pandang nasabah investor dibagi menjadi *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, dan *Mudharabah Mutlaqoh on Balance Sheet*. Sedangkan dari sudut pandang bank dihitung berdasarkan perhitungan saldo akhir bulan dan perhitungan saldo rata-rata harian.

Perhitungan Sudut Pandang Nasabah Investor

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa bagi hasil dilihat dari sisi nasabah dapat dibagi menjadi *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*, *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*, dan *Mudharabah Mutlaqoh on Balance Sheet*. Selengkapnya akan diuraikan berikut ini.

a. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Dalam skema ini, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besarnya bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off balance sheet* karena transaksi tersebut tidak dicatat dalam neraca bank.

Bagaimana cara perhitungan bagi hasilnya? Misalnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi sebesar 10 milyar, dan disepakati nisbah bagi hasil antara investor dengan pelaksana usaha sebesar 35:65. Karena bank hanya bertindak sebagai *arranger*, tidak ada dana bank yang digunakan. Katakan pula, pada akhir bulan, pendapatan dari usaha yang dibiayai sebesar Rp160 juta. Bagi hasil investasi nasabah investor dapat dihitung dengan sistem berikut:

Jumlah dana nasabah investor	A	10.000.000.000
Dana bank	B	0
Pembiayaan yang disalurkan (A+B)	C	10.000.000.000
Pendapatan dari usaha yang dibiayai	D	160.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah	G	0,35
Porsi bagi hasil untuk nasabah investor	H	56.000.000
H= (DxG)		

Dengan demikian, bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp56.000.000 sebelum pajak.

Secara teknis dapat dicontohkan sebagai berikut. Misalnya, Pak Akbar menanamkan dananya di suatu bank syariah dalam bentuk deposito *mudharabah* sebesar Rp500.000.000 dengan akad *mudharabah muqayyadah* untuk disalurkan dalam pembiayaan pertanian. Dari pembiayaan tersebut pendapatan yang dihasilkan adalah sebesar Rp2.500.000. Jika diandaikan nisbah bagi hasil untu Pak Akbar 35:65 dan bobot sejumlah 0.85, maka perolehan Pak Akbar dari dana yang ditanamkannya pada bank syariah tampak sebagai berikut:

Dana nasabah	= Rp500.000.000
Dana yang dapat disalurkan	= Rp500.000.000 x 0.85
Dana bank	= Rp0
Maka:	
Pendapatan tiap 1000 dana nasabah:	
Rasio dana terpakai x keuntungan x $\frac{1}{\text{dana nasabah}}$ x 1000	
$\frac{475.000.000}{500.000.000} \times 2.500.000 \times \frac{1}{500.000.000} \times 1000 = 4.5$	
Pendapatan yang akan diterima nasabah:	
$4.5 \times 35\% \times \frac{500.000.000}{1000}$	
= 787.500	
Jadi pendapatan yang akan diterima oleh Pak Akbar sebesar Rp787.500	

b. Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Dalam skema ini, aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam berbagai sektor terbatas, misalnya manufaktur, pertanian, dan jasa. Skema ini melibatkan bank syariah dalam *mudharabah on balance sheet*. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah investor dan bank.

Misalnya, seorang nasabah investor ingin berinvestasi di sektor perdagangan sebesar Rp100.000.000. Total dana *mudharabah* yang diinvestasikan di sektor perdagangan sebesar Rp90 milyar. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di BI (dalam bentuk GWM atau Giro Wajib Minimum). Jika bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan sebesar Rp14,5 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan bank untuk sektor perdagangan sebesar Rp100 milyar. Katakanlah disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor 50:50. Pada akhir bulan, sektor perdagangan yang dibiayai menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,6 milyar, maka bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah investor	A	90.000.000.000
Jumlah dana nasabah investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan (A x (1-GWM))	B	85.500.000.000
Dana bank dalam pembiayaan proyek	C	14.500.000.000
Pembiayaan yang disalurkan = B+C	D	100.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	1.600.000.000
Pendapatan dari setiap Rp1000 dana nasabah/investor	F	15,20
$F = (B/D) \times E (1/A) \times 1000$		

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari Rp1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

Pendapatan dari setiap Rp1000 dana nasabah/investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah bagi hasil nasabah	H	50,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah	I	760.000
$I = F \times (50/100) \times (G/1000)$		

Dengan demikian, bagi hasil yang diterima oleh nasabah/investor tersebut pada bulan yang bersangkutan sebesar Rp760.000 sebelum pajak.

Agar lebih jelas berikut ini diberikan contoh perhitungan. Misalnya, Pak Zubair menabung dalam bentuk giro di suatu bank syariah sejumlah Rp80.000.000, dengan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet*. Bank menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah sebesar Rp100.000.000 dan pendapatan yang dialokasikan untuk giro sebesar Rp1.500.000. Jika nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank adalah 60:40, maka nilai bagi hasil yang akan diterima Pak Zubair tampak sebagai berikut:

Dana nasabah investor	= 80.000.000
Dana yang dapat disalurkan	= 76.000.000 (0.95 x 80.000.000)
Dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman	= 100.000.000
Dana bank	= 24.000.000 (100.000.000 - 76.000.000)
Pendapatan pembiayaan	= 1.500.000
Maka, pendapatan per 1000 dana nasabah=	
$\frac{76.000.000}{100.000.000} \times 1.500.000 \times \frac{1}{80.000.000} \times 1000 = 14.25$	
Bagi hasil yang akan diterima Pak Zubair:	
$\frac{80.000.000}{1000} \times 14.25 \times 40\% = 456.000$	
Jadi bagi hasil yang akan diterima Pak Zubair sebesar Rp456.000	

c. *Mudharabah Mutlaqoh on Balance Sheet*

Dalam skema ini, seluruh dana nasabah investor kepada bank digunakan tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad

yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksanaan usaha di seluruh sektor.

Misalnya, seorang nasabah investor ingin melakukan investasi dengan cara ini sebesar Rp100 juta, sedangkan total dana nasabah investor yang ingin investasi dengan cara ini sebesar Rp900 milyar. Namun, tidak seluruh dana ini dapat digunakan oleh bank, karena bank harus menyisihkan 5% dari dana tersebut sebagai simpanan wajib di BI. Katakanlah bank juga ikut melakukan investasi di sektor perdagangan tersebut sebesar Rp145 milyar, sehingga jumlah dana nasabah investor dan bank untuk investasi sebesar Rp1000 milyar. Katakanlah, disepakati nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah investor sebesar 35:65. Pada akhir bulan investasi yang dibiayai menghasilkan pendapatan senilai Rp16 milyar. Bagi hasil dihitung sebagai berikut:

Jumlah seluruh dana nasabah/investor	A	900.000.000.000
Jumlah dana nasabah/investor yang dapat disalurkan untuk pembiayaan (Ax(1-GWM))	B	855.000.000.000
Dana bank	C	145.000.000.000
Pembiayaan yang disalurkan (B+C)	D	1.000.000.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	E	16.000.000.000
Pendapatan dari setiap Rp1000 dana nasabah/investor	F	15,20
$F = (B/D) \times E \times (1/A) \times 1000$		

Perhitungan di atas digunakan untuk menunjukkan pada bulan yang bersangkutan berapa rupiah yang dihasilkan dari tiap Rp1000 dana nasabah/investor yang digunakan untuk pembiayaan. Angka ini (pada tabel tersebut sebesar Rp15,20) kemudian digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Pada bulan tersebut bagi hasil yang diterima sebesar:

Pendapatan dari setiap Rp1000 dana nasabah/investor	F	15,20
Saldo rata-rata harian	G	100.000.000
Nisbah nasabah	H	0,65
Porsi bagi hasil untuk nasabah	I	988.000
$I = F \times (65/100) \times (G/1000)$		

Dengan demikian, bagi hasil yang diterima oleh nasabah/investor tersebut pada bulan yang bersangkutan adalah sebesar Rp988.000 sebelum pajak.

Berikut ini dijelaskan contoh perhitungannya. Misalnya, di suatu bank syariah, jumlah dana tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* adalah sebesar Rp250.000.000 dan bank menyalurkan pembiayaan sebesar 325.000.000. Pendapatan yang dihasilkan dari pembiayaan dan merupakan proporsi untuk tabungan adalah sebesar Rp5.000.000. Dengan nisbah bagi hasil sebesar 60:30 bagi bank, maka pendapatan yang akan diperoleh Pak Umar jika ia memiliki tabungan sebesar 70.000.000, di mana bobot = 0.95 sebagai berikut:

Dana nasabah investor	= Rp250.000.000
Dana yang dapat disalurkan	= 250.000.000 x 0.95 = 237.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	= 325.000.000
Dana bank	= 87.500.000
Pendapatan yang dihasilkan	= 5.000.000

Maka:

Pendapatan investasi dari setiap 1000 dana nasabah=

$$\frac{237.500.000}{325.000.000} \times 5.000.000 \times \frac{1}{250.000.000} \times 1000 = 14.62$$

Pendapatan investasi dari setiap 1000 dana nasabah adalah = 14.62

Bagian pendapatan Pak Umar adalah:

$$\frac{70.000.000}{1000} \times 14.62 \times 60\% = 598.920$$

Jadi pendapatan Pak Umar adalah sebesar Rp598.920

Perhitungan Sudut Pandang Bank

Berbeda dengan perhitungan bagi hasil dilihat dari sudut pandang nasabah yang lebih terfokus pada penghitungan berapa bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Pada sudut pandang pihak bank, perhitungan bagi hasil ditujukan juga untuk menentukan berapa besar nisbah bagi hasil dan alokasi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.

a. Perhitungan dengan Saldo Akhir Bulan

Bagi bank, keseluruhan dana yang dikelolanya akan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Katakanlah bank mengelompokkannya menjadi giro, tabungan, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Atas dasar itu, bank dapat menggunakan tabel di bawah ini sebagai alat bantu.

Jenis Produk	Saldo Akhir Bulan	Bobot	Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan Per Jenis Produk	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rata-rata (%) Pendapatan Nasabah
	1	2	$3=1 \times 2$	4	5	$6=4 \times 5$	$7=6 / 1 \times 12 \times 100\%$
Giro							
Tabungan							
Dep. 1							
Dep. 3							
Dep. 6							
Dep. 12							
Total	1	2	3	4	5	6	7

Kolom 1 adalah saldo akhir bulan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (dalam bentuk GWM), dan biasanya bank juga memperhitungkan adanya kelebihan cadangan yang disimpannya di atas kewajibannya yang 5% tersebut, juga memperhitungkan adanya dana-dana yang ditarik-setor oleh nasabah investor (*floating*). Ketiga komponen ini menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2.

Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar diinvestasikan oleh bank. Adapun kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh bank ke masing-masing jenis dana.

Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase, yaitu kolom 7.

Agar lebih jelas dapat memperhatikan contoh kasus berikut ini. Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp600.000.000 dengan keuntungan dari pembiayaan tersebut adalah sebesar Rp16.000.000. Sedangkan posisi pengumpulan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Giro	: Rp100.000.000
Tabungan	: Rp200.000.000
Deposito	:
1 bulan	: Rp150.000.000
3 bulan	: Rp25.000.000
6 bulan	: Rp75.000.000
12 bulan	: Rp50.000.000

Jika Pak Hasan adalah salah satu nasabah yang memiliki giro di bank tersebut senilai Rp25.000.000 di mana nisbah bagi hasil untuk jenis giro adalah 20:80, dan bobot giro adalah 0,91, total pembiayaan Rp.600.000.000, total pendapatan Rp.16.000.000, maka pendapatan yang akan diterima Pak Hasan adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Saldo Akhir Bulan	Bobot	Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan Per Jenis Produk	Nisbah Nasabah	Bagi Hasil Nasabah Per Produk	Rata-Rata PA
	1	2	3 = 1x2	4 = $(2/\sum 2) \times \sum 4$	5	6 = 4x5	7 = $(6/1x12x 100\%)$
Giro	100.000.000	0.91	91.000.000	2.600.000	20%	520.000	6%
Tabungan	200.000.000	0.92	184.000.000	5.257.143	65%	3.417.143	21%
Dep. 1 bulan	150.000.000	0.95	142.500.000	4.071.429	70%	2.850.000	23%
Dep. 3 bulan	25.000.000	0.95	23.750.000	678.671	75%	508.929	24%
Dep. 6 bulan	75.000.000	0.95	71.250.000	2.035.714	80%	1.628.571	26%
Dep. 12 bulan	50.000.000	0.95	47.500.000	1.357.143	85%	1.153.571	28%
Jumlah	600.000.000		560.000.000	16.000.000		10.078.214	

Dengan demikian, bagi hasil yang diperoleh Pak Hasan per tahun dari rekening gironya adalah sebesar $Rp25.000.000 \times 6\% = Rp1.500.000$.

b. Perhitungan dengan Saldo Rata-Rata Harian

Bank dapat juga menghitung bagi hasil berdasarkan saldo rata-rata harian dengan berpedoman pada tabel berikut ini:

Jenis Produk	Saldo Rata-Rata Harian Bulanan	Bobot	Saldo Tertimbang	Distribusi Pendapatan Per Jenis Produk	Nisbah Nasabah	Bagian Pendapatan Nasabah	Rata-Rata (%) Pendapatan Nasabah
	1	2	$3 = 1 \times 2$	4	5	$6 = 4 \times 5$	$7 = \frac{6}{1 \times 12} \times 100\%$
Giro							
Tabungan							
Dep. 1 bulan							
Dep. 3 bulan							
Dep. 6 bulan							
Dep. 12 bulan							
Total							

Kolom 1 adalah saldo rata-rata harian bulan bersangkutan masing-masing jenis dana. Namun tidak seluruh dana ini dapat disalurkan oleh bank, karena bank harus menyimpan minimum 5% dari dana ini di Bank Indonesia (dalam bentuk GWM). Karena penghitungannya telah menggunakan saldo rata-rata harian, maka nilai ini telah merefleksikan saldo yang mengendap di bank yang dapat digunakan oleh bank untuk melakukan investasi. Jadi hanya komponen GWM saja yang menjadi faktor pengurang dalam perhitungan bobot di kolom 2.

Kolom 3 adalah saldo yang benar-benar diinvestasikan oleh bank. Adapun kolom 4 adalah pendistribusian pendapatan yang diperoleh bank ke masing-masing jenis dana.

Kolom 5 adalah nisbah nasabah investor. Dengan mengalikan kolom 4 dan kolom 5, didapat bagian pendapatan nasabah untuk masing-masing jenis dana. Untuk memudahkan bank menghitung bagi hasil kepada tiap-tiap investor, maka bank menghitung pendapatan nasabah pada kolom 6 tersebut dalam bentuk persentase, yaitu kolom 7.

Berikut ini contoh praktisnya. Bank Syariah Sentosa menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1.080.000.000 dengan keuntungan dari pembiayaan tersebut sebesar Rp20.000.000. Adapun posisi rata-rata harian pengumpulan dana pihak ketiga pada bank tersebut adalah sebagai berikut:

Giro	: Rp200.000.000
Tabungan	: Rp400.000.000
Deposito	:
1 bulan	: Rp250.000.000
3 bulan	: Rp100.000.000
6 bulan	: Rp80.000.000
12 bulan	: Rp50.000.000

Jika Pak Baron adalah salah satu nasabah yang memiliki giro di bank syariah tersebut dengan historis saldo sebagai berikut:

Tanggal	Saldo Giro
1 Maret	20.000.000
6 Maret	10.000.000
15 Maret	30.000.000
20 Maret	6.000.000
25 Maret	10.000.000
31 Maret	40.000.000

Jika nisbah bagi hasil yang diberikan Bank Syariah Sentosa untuk jenis giro adalah 20%, maka bagian untuk Pak Baron adalah sebagai berikut:

Teknik Bagi Hasil Produk Pendanaan pada Perbankan Syariah

Jenis Produk	Saldo Rata-rata Harian Bulanan	Bobot	Saldo Tertimbang	Disrtibusi Pendapatan Per Jenis Produk	Nisbah Nasabah	Bagi Hasil Nasabah Per Produk	% PA
	1	2	$3=1 \times 2$	$4=(\frac{3}{\sum 3}) \times \sum 4$	5	$6=4 \times 5$	$7=(\frac{6}{1} \times 12 \times 100\%)$
Giro	200.000.000	0,95	190.000.000	3.703.704	20%	740.741	4%
Tabungan	400.000.000	0,95	380.000.000	7.407.407	65%	4.814.815	14%
Dep. bulan 1	250.000.000	0,95	237.500.000	4.269.630	70%	3.240.741	16%
Dep. bulan 3	100.000.000	0,95	95.000.000	1.851.852	75%	1.388.889	17%
Dep. bulan 6	80.000.000	0,95	76.000.000	1.481.481	80%	1.185.185	18%
Dep. bulan 12	50.000.000	0,95	47.500.000	925.926	85%	787.037	19%
Jumlah	1.080.000.000		1.026.000.000	20.000.000		12.157.407	

Dengan demikian, bagi hasil yang didapat Pak Baron pada bulan Maret adalah:

Rata-rata saldo harian bulan Maret x tingkat keuntungan per bulan

Sementara rata-rata saldo harian dan historis saldo giro Pak Baron pada bulan Maret tampak pada tabel berikut ini:

Tanggal	Saldo Giro	\sum Hari	\sum Hari x Saldo Giro
1 Maret	20.000.000	5	100.000.000
6 Maret	10.000.000	10	100.000.000
15 Maret	30.000.000	5	150.000.000
20 Maret	6.000.000	5	30.000.000
25 Maret	10.000.000	6	60.000.000
31 Maret	40.000.000	1	40.000.000
Saldo Rata-Rata Harian Bulan Maret			15.483.871

Berdasarkan rumus yang ada menjadi $Rp15.483.871 \times (4/12) = Rp51.613$.

Dengan begitu, bagi hasil yang diperoleh Pak Baron pada bulan Mei adalah sebesar Rp51.613.⁷

Perhitungan Bagi Hasil Pola Baru

Dalam perkembangannya, teknik perhitungan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dilakukan perubahan. Perubahan pola perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga dilakukan karena beberapa alasan, yaitu:

1. Disinyalir pada pola lama masih mengandung unsur nilai waktu uang, yaitu yang melekat pada komponen bobot. Semakin lama dana mengendap di bank syariah, maka semakin besar bobot yang dikenakan.
2. Pola perhitungannya relatif sulit dan berbelit. Hal ini terlihat dengan adanya perhitungan rata-rata sebulan saldo harian, kemudian dilakukan perhitungan saldo rata-rata tertimbang.
3. Tidak dipisah antara dana *mudharabah* dengan dana non *mudharabah*. Hal ini terlihat pada rekening giro yang tetap menggunakan bobot. Padahal rekening giro menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam akad *wadi'ah*, bank syariah tidak diperbolehkan memberikan bonus yang diperjanjikan di depan.
4. Jika modal bank disertakan dalam pembiayaan, komposisi perhitungan bagi hasilnya tidak terlihat, sebagaimana dalam pola lama yang dibagikan adalah hasil usaha dari dana pihak ketiga yang dikumpulkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil DPK antara nasabah dan bank syariah.⁸

Contoh praktis penerapan perhitungan bagi hasil pola baru sebagai berikut. Misalnya, apabila bank syariah mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp90.000.000. DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan sebesar Rp85.500.000 (karena ada kewajiban memelihara Giro Wadiah Minimum sebesar 5%). Pembiayaan yang harus disalurkan ke masyarakat sebesar Rp100.000.000. Dari pembiayaan sebesar Rp100.000.000 diperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp1.500.000. Nisbah bagi hasil 65:35. Berapa pendapatan bagi setiap Rp1000 dana nasabah?

⁷ Sebagian besar materi ini dikutip dari Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 312-330.

⁸ Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 125-126.

DPK (dana nasabah dengan kontrak <i>mudharabah</i>)	A	90.000.000
DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan (DPK x (1-GWM))	B	85.500.000
Dana Bank		14.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	D	1.500.000
Pendapatan bagi setiap Rp1000 DPK	E	14,25
Ket. GWM merupakan simpanan wajib pada BI sebesar 5%		

$$E = \frac{B}{C} \times D \times \frac{1}{A} \times 1000$$

Pendapatan investasi untuk setiap Rp1000 DPK <i>Mudharabah</i>	E	14,25
Saldo rata-rata harian nasabah	F	1.000.000
Nisbah nasabah	G	65,00
Porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini	H	9262,5

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$

Berdasarkan tabel perhitungan bagi hasil pola baru di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kolom A atau DPK adalah dana nasabah dengan kontrak *mudharabah* (baik berupa tabungan maupun deposito *mudharabah*) yang dapat dikumpulkan bank pada periode bulan tertentu. Dalam kasus di atas sebesar Rp90.000.000.
2. Kolom B atau DPK yang dapat disalurkan untuk pembiayaan. Artinya dana yang dikumpulkan bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan/ atau deposito *mudharabah mutlaqah* setelah dikurangi Giro Wajib Minimum (GWM). Besarnya GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penetapan GWM oleh BI sekarang sebesar 5%. Dalam hal ini DPK yang dapat disalurkan sebesar Rp85.500.000. Dana ini diperoleh dari rumus DPK x (1-GWM) atau dalam kasus ini Rp90.000.000 x (1-5%) atau Rp90.000.000 x 95% = Rp85.500.000.

3. Kolom C atau pembiayaan yang dapat disalurkan adalah jumlah dana yang dapat diberikan kepada para nasabah yang mengambil pembiayaan di bank syariah tersebut. Pembiayaan yang disalurkan bank berasal dari dua sumber, yakni: (1) DPK dan/atau (2) modal bank syariah. Dalam kasus di atas pembiayaan yang disalurkan adalah sebesar Rp100.000.000. Jumlah ini terdiri dari Rp85.500.000., dan modal bank yang disertakan sebesar Rp14.500.000. Sementara *Financing Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio antara pembiayaan dengan DPK dalam kasus di atas sebesar $Rp100.000.000/Rp85.500.000 \times 100\% = 116,9\%$.
4. Kolom D atau pendapatan dari penyaluran pembiayaan adalah sejumlah pendapatan bank syariah yang diperoleh setelah memberikan pembiayaan dalam satu sebulan tertentu. Dalam kasus di atas diperoleh pendapatan dari penyaluran dana sebesar Rp1.500.000.
5. Kolom E atau pendapatan bagi setiap Rp1000 DPK, yakni pendapatan yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dana nasabah sebesar Rp1000. Dalam kasus di atas dihitung dengan rumus $B/C \times D \times 1/A \times 1000$ atau $85.500.000 / 100.000.000 \times 6.000.000 \times 1 / 90.000.000 \times 1000 = Rp14,25$. Setelah ditemukan pendapatan bagi setiap Rp1000 atau *equivalent rate* dari hasil investasi per Rp1000 dari dana nasabah *mudharabah*, kemudian dilanjutkan dengan menghitung bagi hasil per nasabah penyimpan dana *mudharabah*.
6. Kolom F atau saldo rata-rata harian nasabah, yakni sejumlah nominal dana simpanan nasabah dalam akad *mudharabah* yang dikumpulkan selama satu bulan. Misalnya dalam kasus di atas, ada nasabah dengan nominal saldo rata-rata hariannya sebesar Rp1.000.000.
7. Kolom G atau nisbah nasabah adalah proporsi bagian hasil yang akan diterima nasabah dari bank syariah setiap bulan. Pada kasus di atas, nisbah nasabah adalah 65%, hal ini juga berarti nisbah bank sebesar 35%.
8. Kolom H atau porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini adalah bagian yang diterima oleh nasabah pada bulan pembagian hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Porsi bagi hasil nasabah dihitung dengan rumus $E/1000 \times F \times G/100$ atau $14,25/1000 \times 1.000.000 \times 65/100 = Rp9.262,5$.⁹

⁹ Muhammad, *Ibid.*, hal. 125-126.

Contoh Praktis Perhitungan Bagi Hasil Bank Muamalat¹⁰

Bank Muamalat memiliki teknik perhitungan bagi hasil sendiri, yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Teknik bagi hasil itu disebut dengan HI-1000 (dibaca ha-i seribu).

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata - Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI - 1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Selamat) menyimpan deposito *mudharabah* di Bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Selamat adalah:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp10.000.000}}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100}$$

Dengan demikian, maka bagi hasil untuk nasabah (Pak Selamat) adalah Rp54.650.

Berikut ini dipaparkan HI-1000 dan besarnya nisbah bagi hasil di Bank Muamalat per Desember 2012. Besarnya HI-1000 dan nisbah bagi hasil ini tidak tetap melainkan berfluktuasi.

¹⁰ Khusus bagian ini sepenuhnya mengacu kead web resmi bank muamalat dengan alamat <http://www.muamalatbank.com>, accessed 24 Februari 2013.

Tabel .
HI-1000 dan Nisbah Bagi Hasil Bank Muamalat per Desember 2012

	Rupiah	USD
HI-1000	8.18	4.54

Tabungan	Nisbah Nasabah
Tabungan Muamalat	
– Shar-E Gold	22%
– Shar-E Reguler	12%
Tabungan Muamalat Pos	6%
Tabungan Muamalat Sahabat	2%
Tabungan Muamalat Umroh	30%
Tabungan Haji Arafah	10%
Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%
Deposito USD 1 bulan	17%
Deposito USD 3 bulan	19%
Deposito USD 6 bulan	21%
Deposito USD 12 bulan	23%

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik perhitungan bagi hasil pendanaan pada perbankan syariah dapat dilihat dari sisi nasabah dan pihak bank. Perhitungan dari sisi nasabah sangat bergantung pada karakteristik tertentu, semisal *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, dan *mudharabah mutlaqoh on balance sheet*. Sedangkan dari sudut pandang bank umumnya dihitung dengan dua cara, yakni berdasarkan perhitungan saldo akhir bulan dan perhitungan saldo rata-rata harian.

DAFTAR PUSTAKA

Karim, Adiwarmarman A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Rusdan dan Antoni. 2018. "Prosedur Pembiayaan Bank Syariah." *El-Hikam*, Volume XI, Nomor 2, Juli-Desember.

Rusdan. 2019. "Sketsa General Produk dan Jasa Bank Syariah." *El-Hikam*, Volume XII, Nomor 2, Juli-Desember.

Muhammad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Nikensari, Sri Indah. 2012. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*. Semarang: Pustaka Rizki Utama.

Internet:

<http://www.muamalatbank.com>, accessed 24 Februari 2013.